

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**  
**POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL**  
**DI BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**BONY CHANDRA**  
**NIM. 02170613311**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2024**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**Nama** : BONY CHANDRA  
**Nim** : 02170613311  
**Program Studi** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**Fakultas** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**Judul Tugas Akhir** : POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN  
 PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Disetujui Oleh:  
 PEMBIMBING

**Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak**  
 NIP. 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI

**Dr. H. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**Dr. Jhon Afrizal, S.MI. MA**  
 NIP. 19790911 201101 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutipnya tanpa izin UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, atau tinjauan suatu masalah. 2. Dilarang mengutipnya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengutipnya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.





**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : BONY CHANDRA  
**NIM** : 02170613311  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VI (ENAM)  
**JUDUL** : POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA  
 PEKANBARU  
**TANGGAL UJIAN** : 13 JUNI 2024

Tim Penguji

**Ketua**

**Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA**  
**NIP. 19790911 201101 1 003**




**Sekretaris**

**Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19760104 202321 1 001**




**Penguji I**

**Sahwitri Triandani, SE, M. Si**  
**NIP. 19820806 200604 2 002**



**Penguji II**

**Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA**  
**NIP. 19870716 201503 2 003**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bony chandra

Nim : 02170613311

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17 Juli 2002

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Perparaturan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Potensi Penerimaan Parak Hotel di Badan Pendaparan  
Daerah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juli 2024.....

Yang membuat pernyataan



Bony chandra

NIM : 02170613311

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:  
Pengujiannya dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk oleh UIN Suska Riau, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

OLEH

**BONY CHANDRA**

Penelitian ini dilakukan pada Bulan April sampai Bulan Mei tahun 2024 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tentang Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan dan salah satu penerimaannya terutama pada daerah guna untuk meningkatkan kepentingan dan kebutuhan daerah. Penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Adapun faktor yang menghambat dalam penerimaan pajak seperti kurangnya kesadaran pribadi dan selalu ingin menghindari pajak dan masih ada juga wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan skunder, yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.

**Kata Kunci : Pajak Hotel, Pendapatan Daerah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

BY

**BONY CHANDRA**

*His research was conducted from April to May 2024 at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency Office. This research was conducted with the aim and objective of fulfilling the potential for hotel tax revenue in the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City. Tax is a mandatory contribution for individuals or bodies and one of the revenues, especially in the regions, in order to increase regional interests and needs. Tax revenue is a form of responsibility for every person who has the obligation to pay and report their taxes. There are factors that hinder tax revenue, such as a lack of personal awareness and always wanting to avoid taxes, and there are still taxpayers who do not register themselves as taxpayers. This research uses primary and secondary data types the data collection method is by means of interviews and documentation.*

**Keywords:** *Tax Potential, Regional Income*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru" Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Ahli Mahdiyah (A.Md) pada program studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah Alam jahiliyah menjadi kemerdekaan demi kemajuan dan kedamaian umatnya dan untuknya selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Penulis memahami bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik atas dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, ayahanda Sukatma dan ibunda Mumun, yang telah membiayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.
4. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Bapak Khairil Henry, S.E., M.Si. Ak. sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
8. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan kelas A yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.

10 Dan kepada seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukannya kedepannya.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

BONY CHANDRA



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Lokasi Penelitan .....	7
1.5.2. Waktu Penelitian.....	7
1.5.3. Jenis Data.....	8
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Analisis Data.....	8
1.6 Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>10</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	10
2.2 Visi dan Misi.....	12
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	13
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	13
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b> .....	<b>31</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	31
3.1.1. Pengertian Pajak .....	31
3.1.2. Fungsi Pajak .....	31
3.1.3. Asas Pemungutan Pajak.....	32
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	33
3.1.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.6.	Pajak Daerah.....	35
3.1.7.	Pajak Hotel .....	38
3.1.8.	Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel.....	39
3.1.9.	Objek Pajak Hotel dan Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel.....	39
3.1.10.	Subjek dan Wajib Pajak Hotel .....	40
3.1.11.	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.....	40
3.1.12.	Pajak Menurut Islam.....	40
3.2.	Tinjauan Praktek .....	43
3.2.1	Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	43
3.2.2	Kendala Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	47
3.2.3	Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	48
3.2.4	Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Praktek.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>54</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	2
Tabel 1.2.....	3
Tabel 1.3.....	4
Tabel 3.1.....	46
Tabel 3.2.....	46
Tabel 3.3.....	51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	13
------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tugas otonomi daerah Indonesia adalah memastikan kesejahteraan dan kemakmuran penduduknya. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara konsisten. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat karena pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengelola wilayahnya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan di Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dijalankan sampai dengan era otonomi daerah. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang mengatakatan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah merupakan sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat digunakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan setiap daerah yang diberikan kewenangan lebih luas yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pajak daerah, salah satunya adalah Pajak hotel.

**Tabel 1.1**

**Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2021-2023**

No	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak
1	2021	344
2	2022	502
3	2023	572

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Kota Pekanbaru adalah terus meningkat. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar sebanyak 344, pada tahun 2022 mengalami kenaikan 502, pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sebesar 572.



hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran dengan kategori seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan tarif pajak hotel yang di tetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dan Tarif Pajak Rumah Kost ditetapkan sebesar 2.5% (dua koma lima persen).

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Asli Kota Pekanbaru ditahun 2021-2023**

No	Tahun pajak	Target	Realisasi	Persen(%)
1	2021	45.000.000.000,00	31.175.031.617,24	69,28%
2	2022	40.000.000.000,00	40.575.929.444,00	101,44%
3	2023	43.000.000.000,00	47.258.290.299,00	109,90%

*Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak hotel yang terealisasi di Kota Pekanbaru terus meningkat. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 69,28%, pada tahun 2022 melebihi target sebesar 101,44% pada tahun 2023 juga melebihi target sebesar 109,90%.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan otonomi daerah yaitu setiap daerah wajib meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai daerahnya. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bagus sehingga dapat terciptanya tata pemerintah yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD.

**Tabel 1.3**

**Target Realisasi PAD 2021-2023**

No	Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persen
1	2021	1.015.371.119.895,00	688.492.184.664,18	67,81%
2	2022	840.108.063.019,00	800.688.694.368,65	95,31%
3	2023	1.018.123.042.427,00	895.843.011.775,38	87,99%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2024*

Jumlah dari target realisasi PAD mengalami naik turun walaupun masih belum mencapai target yang di inginkan, tetapi upaya terus dilakukan dari tahun ke tahun sehingga masih dapat di tingkatkan lagi dan mencapai target.

Pajak Hotel di kota pekanbaru terus meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam tiga tahun terakhir di karenakan Kota Pekanbaru tempat jalur perdagangan, pariwisata, pemerintahan dan juga sebagai pusat kota Provinsi Riau, menyebabkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak infestor/pengusaha baik dari dalam maupun dari luar yang masuk dan membuka usaha di kota pekanbaru. Mengingat bahwa Hotel merupakan fasilitas yang sangat penting terutama Kota Pekanbaru sudah banyak memiliki tempat wisata dan ini juga dapat memancing para wisatawan untuk datang ke pekanbaru. Perkembangan jumlah hotel pun cukup meningkat beberapa tahun dan memiliki potensi yang sangat baik karena di dukung letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau yang merupakan salah satu daerahnya memanfaatkan pendapatan untuk meningkatkan kemajuan daerahnya. Besarnya pendapatan awal daerah menunjukkan tingkat perekonomian yang baik di daerah tersebut. Salah satunya yaitu penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kota Pekanbaru saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama pada hotel di daerah Kota Pekanbaru yang mana saat ini Kota Pekanbaru sudah banyak tempat tempat wisata yang menarik perhatian wisatawan hal ini membuat banyaknya infestor atau pengusaha pengusaha yang ingin membangun usahanya di lingkungan penginapan terutama pada hotel. Hal ini akan menjadi salah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel hotel di daerah Kota Pekanbaru tidak hanya itu pemerintah juga selalu mengawasi dan memeriksa wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atau belum membayarkan dan melaporkan pajaknya. Satuan Tugas (Satgas) lapangan selalu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pemantauan untuk mengatasi hal tersebut ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak hotel.

Maka dari itu uraian di atas menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian tentang penerimaan pajak hotel dengan judul **“Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja kendala dalam pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, menjadi bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi mahasiswa, merupakan kesempatan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari.
3. Bagi instansi, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak Hotel.

**1.5 Metode Penelitian**

**1.5.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

**1.5.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai bulan April sampai dengan Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5.3. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data dan informan yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat penelitian. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sub bagian kepala bidang Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, dokumen, arsip-arsip dan buku-buku..

### 1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (Wawancara), merupakan penulis melakukan kegiatan tanya jawab. Yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung.
- b. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih dekat mengenai masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir.

### 1.5.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

### 1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis menguraikan kedalam empat Bab yang masing masing Bab menjadi sub Bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri sistematika pembahasan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Merupakan uraian tentang gambaran dan struktur organisasi instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran bermanfaat bagi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
- 9) Kelompok Fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Visi dan Misi

### a. Visi

“ Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City*”

### b. Misi


1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian





### 2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1



Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2024

### 2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Badan
  - 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
  - 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
    - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
    - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
    - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
    - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
    - f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
    - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
  - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
  - e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
  - f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Umum
  - 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
    - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
    - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
    - e. Pelaksanaan pengolahan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
    - f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;



- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;

- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  - q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
  - r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
  - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Sub Bagian Keuangan
- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
  - m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Sub Bagian Program
- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
    - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
  - f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
  - g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
  - h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pajak Daerah I
- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - 2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
    - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.
7. Bidang Pajak Daerah II
  - 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
  - 2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
    - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
  - i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang pajak daerah II, membawahi :
- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
  - c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
  - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
  - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
  - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyeteran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
- f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyeteran dan tunggakan retribusi daerah;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :
    - a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
    - b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
    - c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
  - 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.
10. Unit Pelaksanaan Teknis
- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
    - a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
    - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
  - 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pajak hotel memiliki potensi untuk terus meningkat baik dalam meningkatnya jumlah wajib pajak maupun jumlah penerimaannya pada tahun 2021 jumlah wajib yang terdaftar sebanyak 344 dan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 45,9% begitu juga di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,9%, hal ini juga berpengaruh pada penerimaan pajak nya yang mana di tahun 2021 jumlah penerimaan pajak hotel berjumlah sebesar 31.175.031.617,24 dan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 40.575.929.444,00 hal serupa terjadi di tahun 2023 juga mengalami peningkatan penerimaan sebesar 47.258.290.299,00, dan ini juga berpotensi akan meningkat juga di tahun berikutnya.
2. Kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak hotel ini masih ada wajib pajak yang belum membayarkan pajak nya dan juga masih ada yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, hal ini membuat penerimaan pajak hotel akan menurun. Hal ini harus menjadi kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan selalu melakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan dan terutama yang belum terdaftar. Dan juga selalu mengingatkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran supaya tidak terjadinya tunggakan pajak disini perlu adanya kesadaran tersendiri bagi wajib pajak dengan tugasnya dan juga satgas lapangan selalu melakukan pengawasan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas maka masukan atau saran bagi Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Untuk wajib pajak hotel terutama pada daerah Kota pekanbaru agar selalu ingat dan peduli terhadap pembayaran pajak agar daerah Kota Pekanbaru menjadi lebih maju dan juga itu merupakan kewajiban setiap wajib pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya semoga dapat menjadi bahan acuan dalam peneliti selanjutnya dan menyempurnakan penelitian ini.
3. Unutuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat lebih dimaskmalkan lagi kinerja yang sudah ada sebelumnya. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau melalui media massa menjadi tempat untuk sumber informasi dan pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak untuk meningkat penerimaan pajak khusus nya di daerah Kota Pekanbaru. Serta selalu meningkatkan pengawasan dan bekerja sama dengan satuan tugas lapangan untuk selalu memantau dan memberi arahan kepada wajib pajak.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. 2014. Surah An – Nisa' ayat 29, Al – Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu
- Dwi Damas Anggoro.(2017) “Pajak dan Retribusi Daerah”:Universitas Brawijaya Press
- Fitriano, Y & Ferina. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 69-80
- Fungsi Pajak | Direktorat Jenderal Pajak' <<https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>> [di akses 18 Maret 2024].  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>  
<https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/hotel>
- Kamaroellah Agoes.(2021), “Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah”:Jakad Media Publishing
- Mardiasmo. 2019. PERPAJAKAN. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Andi, 2019
- Nono, V. R. M., & Tyas, A. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 618-636.
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S.(2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 13-24.
- Sihombing Sotarduga, Susy Alestriani Sibagariang.(2020) ,Bandung “Perpajakan Teori dan Aplikasi”:Widina Bhakti Persada Bandung
- Simbolon, S., & Herijawati, E.(2023).Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *RUBINSTEIN*, 1(2), 52-62.
- Thian Alexander.“Hukum Pajak”. (Yogyakarta: Andi. 2021)
- Wahyudin, N., Fatimah, S., & Pascayanti, Y. (2022). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016–2020. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1).
- Willy, S. (2020). pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320-326.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Hal

B-1717/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024

Biasa

-

Izin Penelitian

Pekanbaru, 19 Februari 2024 M

9 Sya'ban 1445 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Bony Chandra  
NIM. : 02170613311  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
1. Disajikan Di dalam Undang-Undang  
2. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
3. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
4. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
5. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
6. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
7. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
8. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
9. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
10. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
11. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
12. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
13. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
14. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
15. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
16. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
17. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
18. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
19. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
20. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
21. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
22. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
23. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
24. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
25. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
26. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
27. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
28. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
29. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
30. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
31. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
32. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
33. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
34. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
35. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
36. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
37. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
38. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
39. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
40. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
41. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
42. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
43. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
44. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
45. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
46. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
47. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
48. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
49. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
50. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
51. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
52. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
53. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
54. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
55. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
56. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
57. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
58. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
59. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
60. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
61. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
62. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
63. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
64. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
65. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
66. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
67. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
68. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
69. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
70. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
71. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
72. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
73. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
74. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
75. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
76. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
77. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
78. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
79. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
80. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
81. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
82. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
83. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
84. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
85. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
86. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
87. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
88. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
89. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
90. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
91. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
92. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
93. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
94. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
95. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
96. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
97. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
98. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
99. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
100. Disajikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/63730  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1717/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : BONY CHANDRA
2. NIM / KTP : 02170613311
3. Program Studi : PERPAJAKAN
4. Jenjang : DIII
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta militeri UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760  
PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/Bapenda-Sekr/1431/2024

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL/0400/Kesbangpol/915/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : **BONY CHANDRA**  
No. Mahasiswa : 02170613311  
Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA  
RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU .**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
Sekretaris

u.b Kepala Sub bagian Umum



JOHANNES SUPREMO SINAGA RUMAPEA, S.STP,M.AP

Penata

NIP. 19941226 201609 1 003